



#ARTIKEL DESENTRALISASI PENDIDIKAN DAN AKULTURASI .docx

Nov 3, 2021

2841 words / 20037 characters

Syafa'at Anugrah Pradana

## #ARTIKEL DESENTRALISASI PENDIDIKAN DAN AKULTURASI ....

## Sources Overview

32%

OVERALL SIMILARITY

|    |  |     |
|----|--|-----|
| 1  | www.scribd.com<br>INTERNET   | 5%  |
| 2  | tirto.id<br>INTERNET   | 2%  |
| 3  | repository.unhas.ac.id<br>INTERNET   | 2%  |
| 4  | sahabat-123.blogspot.com<br>INTERNET   | 2%  |
| 5  | www.pelajaran.co.id<br>INTERNET  | 2%  |
| 6  | Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta on 2016-06-08<br>SUBMITTED WORKS  | 2%  |
| 7  | www.minerva.id<br>INTERNET   | 1%  |
| 8  | etheses.iainponorogo.ac.id<br>INTERNET   | 1%  |
| 9  | Hayatun Na'imah. "PERDA BERBASIS SYARI'AH DALAM TINJAUAN HUKUM TATA NEGARA", Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humanio...<br>CROSSREF | 1%  |
| 10 | abakus.inonu.edu.tr:8080<br>INTERNET   | <1% |
| 11 | etheses.iainkediri.ac.id<br>INTERNET   | <1% |
| 12 | stpengataadvocates.wordpress.com<br>INTERNET   | <1% |
| 13 | www.ejournal.unmus.ac.id<br>INTERNET   | <1% |
| 14 | Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta on 2018-01-07<br>SUBMITTED WORKS  | <1% |
| 15 | ijmmu.com<br>INTERNET  | <1% |
| 16 | jurnal.untagsmg.ac.id<br>INTERNET  | <1% |

|    |  |                 |     |
|----|--|-----------------|-----|
| 17 | fr.scribd.com  | INTERNET        | <1% |
| 18 | dspace.uui.ac.id   | INTERNET        | <1% |
| 19 | jurnal.borneo.ac.id  | INTERNET        | <1% |
| 20 | Universitas Negeri Jakarta on 2020-06-23                                   | SUBMITTED WORKS | <1% |
| 21 | id.scribd.com  | INTERNET        | <1% |
| 22 | Universitas Islam Indonesia on 2018-07-12                                  | SUBMITTED WORKS | <1% |
| 23 | digilib.uinsgd.ac.id   | INTERNET        | <1% |
| 24 | www.mungkinblog.com  | INTERNET        | <1% |
| 25 | teks.co.id   | INTERNET        | <1% |
| 26 | repository.iainbengkulu.ac.id  | INTERNET        | <1% |
| 27 | Udayana University on 2016-04-21   | SUBMITTED WORKS | <1% |
| 28 | www.pengetahuanislam.com   | INTERNET        | <1% |
| 29 | Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya on 2016-08-03 | SUBMITTED WORKS | <1% |
| 30 | ab-muhaimin.blogspot.com   | INTERNET        | <1% |
| 31 | elantowow.wordpress.com  | INTERNET        | <1% |
| 32 | joharcom.blogspot.com  | INTERNET        | <1% |
| 33 | lawcenter.dpd.go.id  | INTERNET        | <1% |
| 34 | rustamfresh.wordpress.com  | INTERNET        | <1% |
| 35 | Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya on 2018-08-29 | SUBMITTED WORKS | <1% |
| 36 | fmardliyahjun.wordpress.com  | INTERNET        | <1% |
| 37 | iGroup on 2012-06-18   | SUBMITTED WORKS | <1% |
| 38 | id.123dok.com  | INTERNET        | <1% |
| 39 | repository.iainpare.ac.id  | INTERNET        | <1% |

#### Excluded search repositories:

None

**Excluded from document:**

Bibliography

Quotes

Citations

Small Matches (less than 8 words)

**Excluded sources:**

None

# PEMAKNAAN HUKUM *DECENTRALISATIE VAN HET ONDERWIJS* SEBAGAI LANGKAH AWAL MENUJU AKULTURASI

Oleh : Syafa'at Anugrah Pradana<sup>1</sup>, Rustam Magun Pikhahulan<sup>2</sup>

<sup>1</sup>E-mail : [syafaatanugrah@iainpare.ac.id](mailto:syafaatanugrah@iainpare.ac.id)

<sup>2</sup>E-mail : [rustammagunpikhahulan@iainpare.ac.id](mailto:rustammagunpikhahulan@iainpare.ac.id)

<sup>39</sup> *Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare*

## **Abstract**

*Decentralisatie Van Het Onderwijs* atau yang sering disebut dengan desentralisasi pendidikan dalam praktiknya belum termaknai dengan baik sehingga masih simpang siur dalam memahami hakikat dari desentralisasi pendidikan itu sendiri yang ditinjau dari aspek hukumnya guna mengawal akulturasi yang terarah di Indonesia. Oleh karenanya, penulis ingin menganalisis mengenai pemaknaan hukum tentang *Decentralisatie Van Het Onderwijs* yang bertujuan tidak lain adalah untuk memberikan pemahaman akan pentingnya desentralisasi pendidikan sebagai hulu dari akulturasi. Adapun metode yang digunakan dalam menemukan pemaknaan hukum desentralisasi pendidikan yaitu dengan mengkaji konsep desentralisasi pendidikan yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagai legal standing dalam pemaknaan hukumnya. Pertama-tama yang perlu dibangun adalah *blue print* dari akulturasi itu sendiri yaitu pendidikan karakter, moralitas, budaya yang bermaratabat, tentu kesemuanya hanya dapat diperoleh melalui pendidikan formal. Pendidikan formal dalam artian yang sesungguhnya adalah melatih moral, mengembangkan karakter, dan rasa tanggung jawab sosial. Semuanya ini hanya dapat diperoleh melalui sekolah agama tradisional, yaitu pesantren.

**Keywords:** *Desentralisasi Pendidikan, Hukum, Akulturasi*

## **PENDAHULUAN**

Will Durant pernah mengatakan bahwa pendidikan adalah wahana transmisi peradaban. Mahatma Gandhi pun pernah mengatakan bahwa tak ada budaya yang dapat hidup jika mencoba menjadi eksklusif. Kedua tokoh tersebut merupakan filsuf yang memiliki banyak pengagum khususnya yang menggeluti



dunia pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan di Indonesia saat ini sudah mulai keluar dari jalannya. Karena orientasi pendidikan tidak lagi mencerminkan kualitas tetapi lebih kepada kuantitas dari luaran pendidikan yang ditempuh secara formal.

Mencermati secara etimologi, kata pendidikan berasal dalam Bahasa Inggris disebut *education*. Adapun dalam Bahasa latin disebut *Educare* yang diartikan sebagai perimbangan berkelanjutan (*to lead forth*).<sup>1</sup> Perimbangan berkelanjutan dewasa ini selaras dengan Pasal 28C<sup>6</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Ketika kita menelaah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan mengenai pendidikan termasuk ke dalam urusan pemerintahan konkuren yang terkait dengan pelayanan dasar. Sehingga, dapat dikategorikan sebagai urusan pemerintahan yang terdesentralisasi. Akan tetapi, desentralisasi di bidang pendidikan saat ini memiliki sejumlah permasalahan khususnya pendidikan menengah yang masih belum sesuai dengan kenyataannya.

Amrah Muslimin memberikan beberapa pandangan mengenai perbedaan desentralisasi menjadi tiga bagian, yakni desentralisasi politik, desentralisasi fungsional, dan desentralisasi kebudayaan.<sup>2</sup> Pertama, Desentralisasi politik merupakan pelimpahan kewenangan dari pemerintah, yang menimbulkan hak untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri bagi badan politik yang ada di daerah-daerah, yang telah dipilih oleh rakyat dalam suatu daerah tertentu. Desentralisasi politik dapat juga disebut sebagai Desentralisasi territorial, karena faktor "daerah". Kedua, Desentralisasi fungsional merupakan pelimpahan wewenang kepada daerah berdasarkan fungsinya. Sebenarnya, desentralisasi fungsional tidak berbeda jauh dengan desentralisasi territorial, yang membedakan hanya bentuk penyerahan kewenangannya saja. Ketiga, Desentralisasi kebudayaan atau *culturele decentralisatie* merupakan penyerahan hak kepada golongan-golongan kecil dalam masyarakat (minoritas) dalam rangka menyelenggarakan kebudayaan sendiri (mengatur pendidikan, agama, dan lainnya). Akan tetapi, kebanyakan negara memberikan kewenangan ini kepada

<sup>13</sup> Romi Librayanto. 2016. *Sistem Norma Hukum dalam Mewujudkan Rumusan Norma Hukum yang Ideal*. Disertasi. Pascasarjana Universitas Hasanuddin. Hlm.170

<sup>16</sup> Amrah Muslimin. 1978. *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*. Alumni: Bandung. Hlm.15



<sup>1</sup> kedutaan-kedutaan asing demi pendidikan warga negara masing-masing kedutaan yang bersangkutan.

Irawan Soejito memiliki pandangan yang berbeda, yakni tidak menjadikan desentralisasi kebudayaan sebagai salah satu bentuk bagian dari desentralisasi. Ia berpandangan bahwa desentralisasi hanya terdiri atas tiga bagian yaitu desentralisasi administrative (dekonsentrasi), desentralisasi territorial, dan desentralisasi fungsional. Sementara itu, Amrah Muslimin tidak memasukkan desentralisasi administrative (dekonsentrasi) sebagai bagian dari desentralisasi. Menurutnya, dekonsentrasi memang merupakan salah satu aspek kedaerahan tetapi bukan desentralisasi.

Terlepas dari perbedaan dan persamaan ahli di atas, memberikan penegasan bahwa pengertian desentralisasi yang mereka ajukan lebih luas daripada pengertian desentralisasi menurut Van der Pot yang hanya mengenal dua bentuk desentralisasi yaitu territorial dan fungsional. Meski demikian, pengertian-pengertian desentralisasi ini sangat jauh berbeda dengan pengertian desentralisasi yang diutarakan oleh Hans Kelsen.

Menurut Kelsen, desentralisasi merupakan suatu bentuk organisasi negara. Oleh karenanya, definisi desentralisasi selalu berkaitan dengan definisi negara. Negara merupakan sebuah <sup>4</sup> tatanan hukum (*legal order*). Sehingga, desentralisasi itu selalu terkait dengan sistem atau tatanan hukum yang sangat erat kaitannya dengan wilayah sebuah negara. Penataan hukum Desentralistik menampakkan adanya berbagai aturan hukum yang berlaku pada wilayah yang berbeda. Adanya aturan yang berlaku untuk seluruh wilayah negara yang disebut dengan *central norms* dan *decentral or local norms*.<sup>3</sup>

Penataan <sup>4</sup> hukum desentralistik yang terkait dengan wilayah sebagai lingkungan mengenai tempat keberlakuannya kaidah hukum yang secara sah, disebut oleh Hans Kelsen sebagai konsep statis dari desentralisasi dengan mengemukakan hal sebagai berikut:<sup>4</sup>

*"However, we speak of decentralization only if the organization is carried out according to the territorial principle, if the norms of a legal order are differentiated with respect to their territorial sphere of validity, although the differentiation with respect to their personal sphere of validity has a similar effect".*

<sup>33</sup> Konsep statis dari desentralisasi di atas tidak memberikan cerminan kepada daerah untuk membuat peraturan sendiri dalam mengatur dan mengurus rumah

---

<sup>3</sup> Hans Kelsen. 2016. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Cetakan Kesembilan. Nusa Media: Bandung. Hlm.303-304

<sup>4</sup> Ibid. Hlm.305



tangganya<sup>5</sup>. Karena kaidah yang telah ditetapkan sebelumnya berlaku sah untuk wilayah tertentu oleh pemerintah pusat, bukan dari pemerintah daerah. Sehingga, Kelsen juga menelaah dari sudut pandang konsepsi dinamis dari desentralisasi sebagai berikut:<sup>6</sup>

*“There is an inclination to speak of decentralization whenever there is a **plurality of normcreating organs**, regardless of the territorial spheres of validity of the norms created by the organs. When we do so, the term decentralization acquires a dynamic meaning, totally distinct from its static meaning”.*

Adapun konsep dinamis menurut Kelsen tidak berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah dalam menciptakan aturan tersendiri menurut kewilayahannya, tetapi lebih merujuk kepada organ yang memiliki otoritas dalam memberikan kewenangan tersebut, sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh tiap-tiap daerah.

Beberapa teori dan pandangan diatas pada umumnya menempatkan desentralisasi sebagai perpindahan kewenangan, padahal **desentralisasi berasal dari bahasa Latin yakni *de* artinya melepas dan *centrum* artinya pusat. Desentralisasi sejatinya melepaskan kewenangan tersebut dan memberikan secara permanen kepada yang berhak menerima kewenangan itu. dalam konteks pemerintahan, pemerintah pusat melepaskan kewenangan pengelolaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pendidikan mulai dari pendidikan dasar hingga ke pendidikan menengah kepada pemerintah kabupaten/kota.**

Saat ini, kita menyaksikan bahwa perihal urusan pemerintahan yang terkait dengan pendidikan tidak sepenuhnya **menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, terkhusus pendidikan menengah yang menjadi domain dari pemerintah provinsi.** Hal tersebut yang mencederai hakikat desentralisasi yang berdampak kepada tatanan peradaban dengan menyeragamkan kebijakan-kebijakan pendidikan yang mengabaikan aspek kebudayaan di tiap-tiap daerah. Padahal, seyogyanya budaya senantiasa dilestarikan dan didesentralisasikan guna mencapai puncak akulturasi dalam dunia pendidikan tinggi.

## METODE PENELITIAN

Adapun tipe **penelitian yang digunakan adalah penelitian normative dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).** Teknik pengumpulan data yang

<sup>14</sup> Balkar, B., & Kasurka, M. G. “Decentralization as an Educational Planning Strategy in Turkish Education System.” *International Journal of Education*, 7(2). (2015): 415-436

<sup>6</sup> Ibid. Hlm.309



digunakan oleh penulis dalam penelitian yaitu teknik Studi dokumen yakni teknik yang mengkaji berbagai dokumen khususnya dokumen perundang-undangan yang terkait dengan desentralisasi pendidikan dan akulturasi yang ditinjau dari aspek hukum. Seluruh data yang telah dikumpul ditelaah dengan menggunakan landasan teori, lalu kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis yang mendekonstruksi secara utuh tentang hubungan antara desentralisasi pendidikan dan hulu akulturasi melalui konsep hukum desentralisasi pendidikan yang menjadi langkah awal akulturasi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Pendidikan yang Berkebudayaan

<sup>24</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan <sup>12</sup> bahwa pendidikan nasional merupakan pendidikan yang didasari oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berdasar kepada nilai agama beserta kebudayaan nasional Indonesia serta tanggap terhadap dinamika perubahan zaman.

<sup>28</sup> Pada tingkat universal, pasal 13 Kovenan Internasional yang membahas mengenai Hak Sosial, Ekonomi dan Budaya selalu memberikan pengakuan terhadap setiap orang atas pendidikan.<sup>7</sup> Menurut pandangan Hunt dan Horton, lembaga pendidikan sangat erat kaitannya dengan empat fungsi yang nyata (*manifest*) antara lain: <sup>5</sup> *pertama*, mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah; *kedua*, mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat; *ketiga*, melestarikan kebudayaan; *keempat*, menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi. Disamping itu, David Popenoe berpandangan bahwa terdapat lima macam fungsi pendidikan yaitu: transmisi kebudayaan; memilih dan mengajarkan peranan sosial; menjamin integrasi sosial; mengajarkan corak kepribadian; dan sumber inovasi sosial.

Sejatinya, esensi pendidikan terdiri dari empat hal yang mendasar<sup>8</sup>. <sup>8</sup> *Pertama*, pendidikan pada hakikatnya adalah proses pembinaan akal manusia yang merupakan potensi utama dari manusia sebagai makhluk berpikir. Dengan pembinaan olah pikir, manusia diharapkan semakin meningkat kecerdasannya dan meningkat pula kedewasaan berpikirnya, terutama memiliki kecerdasan dalam memecahkan permasalahan dalam kehidupannya.<sup>9</sup>

<sup>7</sup> ICESCR, Article 13.1

<sup>8</sup> Hasan Basri. 2009. *Filsafat Pendidikan Islam*. Pustaka Setia: Bandung. Hlm.56

<sup>9</sup> Cohen, D. K., & Ball, D. L. "Relations between policy and practice: A commentary." *Educational Evaluation and Policy Analysis*, 12. (1990): 331-338



<sup>21</sup> *Kedua*, pendidikan pada hakikatnya adalah pelatihan keterampilan setelah manusia memperoleh ilmu pengetahuan yang memadai dari hasil <sup>3</sup> tertentu yang membantu kehidupan manusia karena dengan keterampilan tersebut, manusia mencari rezeki dan mempertahankan kehidupannya.

*Ketiga*, pendidikan dilakukan di lembaga formal dan nonformal, sebagaimana dilaksanakan di sekolah, keluarga dan lingkungan masyarakat. *Keempat*, pendidikan bertujuan menunjukkan masyarakat yang memiliki kebudayaan dan peradaban yang tinggi dengan indikator utama adanya peningkatan kecerdasan intelektual masyarakat, etika dan moral masyarakat yang baik dan berwibawa, serta terbentuknya kepribadian yang luhur.

Pendidikan merupakan proses penjiwaan terhadap <sup>11</sup> diri seseorang dan membuat orang menjadi beradab. Karena pendidikan tidak hanya menjadi sarana transfer ilmu pengetahuan saja, tetapi lebih dari itu yakni sebagai sarana budaya dan penyaluran nilai sosialisasi dan kulturisasi. Maka, yang semestinya diperoleh dari pendidikan adalah hal yang terkait dengan hakikat atau esensi dasar kemanusiaan.

Tilaar memandang bahwasanya pendidikan adalah kunci dari keseluruhan aspek kehidupan budaya, sosial, ekonomi, politik yang erat kaitannya dengan pendidikan. Karena untuk merubah kehidupan sosial hanya dapat dilakukan melalui pendidikan, dan melakukan peningkatan kapasitas manusia yang tidak boleh melalui kekuasaan, tetapi melalui pendidikan.<sup>10</sup>

Kala mencermati pembagian urusan pemerintahan daerah, pendidikan dan kebudayaan termasuk ke dalam urusan pemerintahan wajib yang mana konsekuensi hukum dari urusan pemerintahan wajib ialah pemerintah daerah harus dan tidak boleh tidak melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.<sup>11</sup>

Istilah budaya dalam Bahasa Indonesia seringkali digunakan sebagai padanan kata <sup>1</sup> *culture* dalam Bahasa Inggris. Secara tata Bahasa, kata *culture* sendiri berasal dari Bahasa Latin *cultūra* yang berarti menanam atau budidaya, lebih jauh lagi <sup>36</sup> berasal dari kata *colere* yang berarti mengolah tanah. Awalnya, istilah *culture* lazim digunakan dalam ilmu-ilmu alam seperti pertanian dalam kaitannya dengan proses pengolahan alam yang dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan istilah "budidaya". Bahkan, menurut Raymond Williams dalam Yudi Latif, pengertian "*culture*" seperti yang lazim dipahami oleh ilmuwan sosial-humaniora saat ini justru muncul belakangan setelah abad ke-19.<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Romi Librayanto, *op. Cit.* Hlm.169

<sup>11</sup> Koesoemahatmadja. *Pengantar Kearifan Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Binacipta, 1979.

<sup>12</sup> Yudi Latif. 2020. *Pendidikan yang Berkebudayaan*. PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta. Hlm.170-171



<sup>1</sup> Sementara itu, kata “budaya” berasal dari Bahasa Sanskerta “*buddhayah*” yang merupakan bentuk jamak dari “*buddhi*” yang <sup>20</sup> berarti alat batin yang merupakan panduan paduan antara akal dan perasaan untuk menimbang baik dan buruk. Ada juga yang berpandangan bahwa <sup>37</sup> budaya berasal dari kata “*buddhi*” dan “*daya*” (budi daya atau budi pekerti). Awal mula, istilah *culture* (budaya) dimaknai sebagai kata kerja. Akan tetapi dalam perkembangannya, istilah tersebut mencakup hasil olah kerja (kata benda), <sup>31</sup> baik yang bersifat benda (*tangible*) maupun tak benda (*intangible*).<sup>13</sup>

Ki Hadjar Dewantara dalam berbagai tulisannya seringkali menukarkan kata “budidaya” dengan “budaya”, dan seringkali menganalogikan proses pendidikan (kebudayaan) sebagai proses budi daya tanaman. Manusia dijadikan sebagai benih dengan kodrat bawaan, perlu jatuh pada tanah yang subur dengan pencahayaan dan pengairan yang cukup (lingkungan) serta pemeliharaan petani yang baik. Karenanya, definisi budaya (budi daya) menurut Ki Hadjar Dewantara sejalan dengan definisi “*culture*” secara etimologis. Dengan demikian, yang dihasilkan oleh budi daya tersebut adalah sistem keyakinan, sistem pengetahuan, dan sistem nilai yang pada gilirannya akan bertransformasi menjadi sistem norma, sistem kelembagaan sosial-politik, sistem perekonomian, dan produk-produk budaya yang bersifat bendawi.<sup>14</sup>

### Desentralisasi Pendidikan, Hulu Akulturasi

*Decentralisatie van Het Onderwijs* atau Desentralisasi Pendidikan merupakan langkah awal menuju akulturasi, sesuai dengan judul dalam tulisan ini. Judul tersebut tercipta setelah menelaah desentralisasi dan pendidikan secara parsial namun <sup>34</sup> saling terikat dan terkait antara satu dengan yang lainnya dengan menemukan frasa “kebudayaan” sebagai titik tengah dari desentralisasi dan pendidikan. Lantas, dimana posisi “akulturasi” dalam pembahasan ini? <sup>30</sup> Sebelum kita membahas lebih lanjut, terlebih dahulu kita harus memahami definisi dan esensi dari akulturasi itu sendiri.

<sup>2</sup> Gillin dan Raimy memberikan definisi akulturasi sebagai proses budaya dalam suatu masyarakat dengan memodifikasi budaya tersebut dengan budaya lainnya. Proses ini sebagai akibat dari kegiatan sosialisasi <sup>2</sup> dengan budaya lain yang berdampak pada kemunculan proses akulturasi. Secara umum, akulturasi merupakan adaptasi kebudayaan yang tetap konsisten mempertahankan kebudayaannya namun tidak menampik budaya-budaya yang lain.

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Ibid, Hlm.172



Trina Harlow, seorang sosiolog memberikan contoh akulturasi seperti sebuah mangkuk salad. Ibaratnya, dalam mangkuk tersebut terisi pelbagai jenis bahan makanan yang masing-masing tetap independen tetapi bercampur dan meningkatkan posisi satu sama lain.

Menurut pandangan Deverux dan Loeb, akulturasi merupakan proses kelompok yang mengabaikan peran individu, karena kelompok menjadi sumber kepentingan konstituen dalam suatu budaya. Berbeda halnya dengan Dohrewen dan Smith yang menekankan pengaruh individu yang besar dalam mempengaruhi akulturasi.

Berbagai pandangan mengenai definisi akulturasi, serta perdebatan tentang dua dimensi peran akulturasi yakni antara individu dan kelompok sebenarnya memiliki kecenderungan yang sama, yakni mempertahankan kebudayaan yang telah ada sebelumnya.

Kadangkala akulturasi dipandang sebagai peleburan budaya dengan menghilangkan budaya asli menjadi sebuah budaya baru, hal tersebut keliru. Menurut Raymond Teske dan Bardin Nelson, akulturasi dan asimilasi berbeda. Akulturasi sama sekali tidak memerlukan penerimaan budaya dari luar, tidak juga membutuhkan orientasi positif dari kelompok lain, berbeda dengan asimilasi yang membutuhkan budaya luar untuk dilebur ke dalam budaya sendiri, Contoh kecil asimilasi yang dapat kita lihat sehari-hari adalah penggunaan kata "sorry" dari pada kata "maaf" atau "tabe" dalam bahasa bugis.

Sutomo berpandangan bahwa kebudayaan dan pendidikan Barat telah meracuni rakyat Indonesia dengan menghasilkan intelegensia yang tercerabut dari masyarakatnya. Dimana masyarakat tidak lagi tertarik pada cita-cita kebudayaan melainkan hanya tertarik kepada pekerjaan yang aman yaitu sebagai pegawai. Lalu, dia juga berpandangan bahwa pendidikan barat hanya memberikan pengajaran, bukannya pendidikan dalam artian yang sesungguhnya, yaitu melatih moral, mengembangkan karakter, dan rasa tanggung jawab sosial. Sutomo berpandangan demikian karena berpihak kepada sekolah agama tradisional, yaitu pesantren.<sup>15</sup>

Ki Hadjar Dewantara menyatakan bahwa visi pendidikan dan kebudayaan harus mampu melakukan usaha-usaha sintesis kreatif dengan mengambil faedah dari Barat yang senafas dengan kearifan timur, sebagai usaha dinamis untuk membebaskan individu dari materialisme barat maupun tradisi lokal yang menindas, agar peserta didik bisa mewujudkan segenap kemampuannya dalam "tuntunan kolektif". Melalui peminjaman budaya secara selektif tersebut, tradisi

---

<sup>15</sup> Kartamihardja, 1954. *Polemik Kebudayaan: Pokok-Pokok Pikiran St. Takdir Alisjahbana, Sanusi Pane, Purbatjaraka, Sutomo, Tjindarbumi, Adinegoro, M. Amir [dan] Ki Hadjar Dewantara*. Perpustakaan Perguruan Kementerian P.P. dan K: Jakarta. Hlm.23-25



lama bisa diolah supaya sesuai dengan masa depan, sehingga kebudayaan Indonesia memiliki daya hidup yang kuat<sup>16</sup>, inilah kunci utama menuju Akulturasi yang kita dambakan bersama.

Menuju muara akulturasi tidak semudah membalikkan telapak tangan. Apatah lagi mengakulturasikan antara islam dan budaya memerlukan pemikiran yang mendalam tentu didasari atas nurani yang kuat. Akulturasi dalam berkehidupan dimulai dengan menanam benih akulturasi sejak dini, yakni melalui pendidikan.

Pola pendidikan yang tidak terdesentralisasi menjadi hambatan dalam mengarungi bahtera kehidupan yang berakulturasi.<sup>17</sup> Maka dari itu, pertamanya yang perlu dibangun adalah *blue print* dari akulturasi itu sendiri yaitu pendidikan karakter, moralitas, budaya yang bermaratabat, tentu kesemuanya hanya dapat diperoleh melalui pendidikan formal.

Meminjam pandangan Sutomo yang menjadikan pesantren sebagai patron akulturasi sangatlah sesuai dengan kondisi yang ada saat ini. Sekarang kita lebih memilih pelajaran bahasa asing ketimbang pelajaran bahasa sendiri. Sekarang kita lebih memilih peradaban luar ketimbang melestarikan peradaban sendiri yang jelas-jelas sangat sesuai dengan norma-norma kemanusiaan. Sekarang kita lebih mengasimilasikan diri ketimbang mengakulturasikan diri kita sendiri. Inilah yang perlu kita pikirkan bersama bagaimana menanamkan nilai-nilai akulturasi ke dalam sanubari agar nantinya dalam dunia pendidikan tinggi, kita sudah tidak canggung terhadap perbedaan-perbedaan karena pondasi akulturasi sudah mumpuni sejak dini, karena *nawaitu* pemimpin yang berjiwa akulturasi juga sangat dibutuhkan melalui kebijakan-kebijakan hukumnya salah satunya dengan cara memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengurus urusan pendidikan secara komprehensif khususnya pendidikan menengah yang menjadi batu loncatan bagi para peserta didik di dalam memasuki dunia pendidikan tinggi.

Kita tahu bahwa pendidikan tinggi merupakan puncak dari tingkatan pendidikan formal yang ada di Indonesia. Dan dalam dunia pendidikan tinggi seringkali terdapat dinamika pemikiran yang membuat ketidaksesuaian pemikiran sehingga terbesit untuk melakukan penolakan terhadap pemikiran tersebut. Jika jiwa akulturasi telah tertanam sejak menduduki bangku pendidikan menengah, perbedaan-perbedaan pemikiran dan pandangan tersebut senantiasa akan menjadi rahmat. Pondasi pendidikan yang kuat dan dibentengi dengan jiwa akulturasi yang kokoh tentu akan melahirkan manusia-manusia unggul dan

---

<sup>16</sup> Yudi Latif, *op. Cit.* Hlm.193

<sup>17</sup> Juwana, H. "Legal Education reform in Indonesia". *Asian Journal of Comparative Law*, 1(1). (2006): 1932-0205



berkarakter. Karena langkah awal menuju akulturasi yakni dengan cara mendesentralisasikan pendidikan yang berkebudayaan.

## KESIMPULAN

Menuju muara akulturasi tidak semudah membalikkan telapak tangan. Akulturasi dalam berkehidupan dimulai dengan menanam benih akulturasi sejak dini, yakni melalui pendidikan. Pola pendidikan yang belum terdesentralisasi menjadi hambatan dalam mengarungi bahtera kehidupan yang berakulturasi. Maka dari itu, pertama-tama yang perlu dibangun adalah *blue print* dari akulturasi itu sendiri yaitu pendidikan karakter, moralitas, budaya yang bermaratabat, tentu kesemuanya hanya dapat diperoleh melalui pendidikan formal. Pendidikan formal dalam artian yang sesungguhnya adalah melatih moral, mengembangkan karakter, dan rasa tanggung jawab sosial. Semuanya ini hanya dapat diperoleh melalui sekolah agama tradisional, yaitu pesantren.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Basri, Hasan. *Filsafat Pendidikan Islam*. Pustaka Setia. 2009.

Kelsen, Hans. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Cetakan Kesembilan. Nusa Media. 2016.

Koesoemahatmadja. *Pengantar Kearah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Binacipta, 1979.

Kartamihardja. *Polemik Kebudayaan: Pokok-Pokok Pikiran St.Takdir Alisjahbana, Sanusi Pane, Purbatjaraka, Sutomo, Tjindarbumi, Adinegoro, M. Amir [dan] Ki Hadjar Dewantara*. Perpustakaan Perguruan Kementerian P.P. dan K. 1954.

Latif, Yudi. *Pendidikan yang Berkebudayaan*. PT Gramedia Pustaka Utama. 2020

Muslimin, Amrah. *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Derah*. Alumni, 1978.

### Jurnal dan Publikasi Ilmiah

<sup>14</sup> Balkar, B., & Kasurka, M. G. "Decentralization as an Educational Planning Strategy in Turkish Education System." *International Journal of Education*, 7(2). (2015): 415-436

<sup>10</sup> Cohen, D. K., & Ball, D. L. "Relations between policy and practice: A commentary." *Educational Evaluation and Policy Analysis*, 12. (1990): 331-338

<sup>15</sup> ICESCR, Article 13.1

Juwana, H. "Legal Education reform in Indonesia". *Asian Journal of Comparative Law*, 1(1). (2006): 1932-0205

<sup>13</sup> Librayanto, Romi. *Sistem Norma Hukum dalam Mewujudkan Rumusan Norma Hukum yang Ideal*. Disertasi. Pascasarjana Universitas Hasanuddin. 2016